

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹ Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia². Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³

¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm.40.

² Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.⁴

Istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo⁵ ada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Prancis Topinard Paulus⁶ juga menggunakan istilah Prancis *criminology* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi (berasal dari bahasa Latin *crimen*; dan Yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi

⁴ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 27.

⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm.1.

⁶ *Ibid*, hlm. 1.

lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).

Akhir-akhir ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang semakin meningkat. Hal ini terjadi, karena suatu tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup itulah, terkadang orang harus terpaksa mencuri. Contohnya saja mencuri kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat yang marak terjadi sampai saat ini. Dari situ, kita dapat melihat bahwa jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang diberitakan melalui media masa baik itu media cetak atau media elektronik yang hampir selalu di jumpai dalam berita-berita, baik yang mengenai hilangnya kendaraan, maupun tertangkapnya pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan Tangerang Raya sangat beragam. Merupakan perpaduan antara daerah pesisir (Pantura) dengan daerah dataran rendah sampai menengah. Merupakan kombinasi antara daerah agraris dengan industri, pedesaan dengan metropolitan. Tangerang dikenal pula sebagai kawasan 1.000 industri, karena keberadaan aneka industri, terutama di sekitar Balaraja, Cisoka dan Cikupa. Tangerang juga memiliki area pesawahan yang masih sangat luas, meskipun keberadaannya terus terdesak oleh industrialisasi dan perluasan kota.

Masyarakat Kota Tangerang bersifat heterogen dengan jenis mata pencaharian yang bervariasi. Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian di sektor industri (30,50%), perdagangan (25,62%) dan jasa (20,06%). Sumber utama perekonomian Kota Tangerang berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 58,45%, menyusul perdagangan, hotel dan restoran. Kedua sektor ini menguasai hampir 85% kegiatan ekonomi dan dapat

dipastikan bahwa sektor tersebut memberikan kontribusi utama pada pendapatan asli daerah.⁷

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, kejahatan dalam bentuk aksi pencurian kendaraan bermotor pun mengalami peningkatan signifikan, salah satunya yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Tangerang. Berdasar data yang dirilis Polres Metro Tangerang, kejahatan pencurian kendaraan motor mengalami kenaikan signifikan hingga hampir dua kali lipat dibanding tahun 2012. Pada tahun 2012, terjadi 212 kasus pencurian kendaraan motor. Sementara pada tahun 2013, jumlah ini meningkat sekitar 99 persen menjadi 422 kasus curanmor roda dua. Tak hanya motor, pencurian kendaraan roda empat juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan informasi dari Polres Metro Tangerang, "Untuk curanmor (pencurian kendaraan bermotor) roda empat ada peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 83 kasus pada tahun 2013 naik menjadi 119 kasus", lebih lanjut disebutkan bahwa dari ratusan kasus pencurian motor yang terjadi sepanjang tahun 2013, pihak kepolisian berhasil mengungkap 68 kasus. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

⁷ website <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/banten/tangerang.pdf> kota Tangerang yang di unggah pada tanggal 22 Mei 2016

Tabel 1
Data Curanmor di Polres Metro Tangerang Tahun 2013

NO	BULAN	FREKWENSI
1	Januari	4
2	Februari	6
3	Maret	8
4	April	8
5	Mei	5
6	Juni	15
7	Juli	20
8	Agustus	18
9	September	9
10	Oktober	7
11	Nopember	8
12	Desember	11
	JUMLAH	119

Sumber Satreskrim Polres Metro Tangerang

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa wilayah kota Tangerang tergolong rawan akan tindak kriminalitas curanmor. Dari data tersebut juga didapatkan bahwa kasus curanmor lebih banyak terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus, bila dijumlahkan selama 3 bulan itu ada 53 kasus. Hal itu disebabkan karena pada bulan-bulan tersebut bertepatan dengan tahun ajaran baru masuk sekolah, sehingga banyak masyarakat yang butuh biaya untuk membayar sekolah anaknya. Kebutuhan yang semakin bertambah mendorong beberapa masyarakat yang berekonomi menengah kebawah melakukan tindak kriminal curanmor dengan berbagai macam modus operandi.

Berbagai faktor penyebab timbulnya pencurian kendaraan bermotor di antaranya adalah :

1. Dari faktor korban adalah karena kelalaian si pemilik kendaraan bermotor berupa, kelalaian mengunci atau kurangnya pengamanan pada motornya.
2. Dari faktor pelaku adalah sifat malas untuk memenuhi kebutuhannya dan berpikir untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat.
3. Dari faktor pasar gelap, polisi harus menindak tegas terhadap para penadah.⁸

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 “⁹

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan Pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan Pasal tindak pidana penadahan. Apabila dikaitkan dengan

⁸ Andi Wahyu Damayanto, *Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana*, UAJY, 2008, hlm.45.

⁹ KUHP, Pasal 362.

unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga terkait dengan Pasal 363 KUHP. Jika dalam kasusnya pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 KUHP tersebut. Salah satu contoh yang sering banyak terjadi adalah pelaku menggunakan kunci palsu atau kunci *letter T*. Apabila dalam melakukan aksinya, pelaku menggunakan kekerasan terhadap korbannya dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal bersama. Dalam hal ini pelaku telah memenuhi unsur Pasal 365 KUHP.

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi

yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini penulis bermaksud untuk mengetengahkan suatu penelitian ini dengan judul sebagai berikut : “Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang)”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai fenomena pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang dari sisi kriminologis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh aparat penegak hukum ?

¹⁰ Kartini Kartono., *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui upaya dan faktor-faktor yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Tangerang.

b. Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini selain tujuan ilmiah yaitu untuk mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh selama ini juga mempunyai tujuan lain yakni sebagai berikut :

- b). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- a). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menanggulangi dan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam pandangan kriminologi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan literatur bagi hukum pidana, khususnya dari sisi kriminologi dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Tangerang secara khusus.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1833-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

Kriminologi juga ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, dengan maksud agar diberikan pengobatan secara tetap di dalam mengatasi kejahatan dimasa yang akan datang dan minimal dapat berkurang. Jika dilakukan pendekatan disiplin hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, maka Kriminologi

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.10.

termasuk dalam disiplin analitis yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat.¹²

W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹³

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah perangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.¹⁴

Definisi kriminologi menurut Edwin H.Sutherland adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁵

Menurut Ediwarman, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi.¹⁶

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, P.T. Refiks Aditama, Bandung, 2011, hlm.236.

¹³ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A.Koesnoen, PT.Pembangunan, Cetakan Ketujuh, 1995, hlm.19.

¹⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm.9

¹⁶ Ediwarman, dkk, *Monograf Kriminologi*, Edisi Ketiga, Medan, 2012, hlm.6

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Menurut Sutherland¹⁷ merumuskan: "*The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*"; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu: sosiologi hukum, yaitu ilmu tentang perkembangan hukum, Etiologi hukum yaitu yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, penologi yaitu yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Secara luas kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm.18

hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:

- Pertama : sosiologi hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal; yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.
- Kedua : etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya.
- Ketiga : penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan “*control of crime*”.
- Keempat : viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.¹⁸

b. Definisi tentang kejahatan

Menurut definisi dalam KUHP; Kejahatan (*misdrijven*) yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Misalnya ; Penganiayaan (Pasal 351).

Menurut W.A. Bonger dalam bukunya “Pengantar Tentang Kriminologi”, Kejahatan dirasakan sebagai perbuatan yang immoral

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi, Op.cit*, hlm.9

dan asosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah.¹⁹

Menurut Paul Mudigdo Moeliono, Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.²⁰

Menurut Garofalo yang mengembangkan suatu konsepsi tentang sifat hakikat alamiah kejahatan dan memberikan definisinya sebagai suatu pelanggaran terhadap perasaan-perasaan tentang rasa kasihan dan rasa kejujuran.

Menurut Sutherland menekankan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.²¹

Menurut Radcliff Brown telah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana. Menurut Thomas mendefinisikan kejahatan dari sudut psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok.²²

¹⁹ Rahmat. *Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Indonesia*. 2012, hlm. 20

²⁰ *Ibid*

²¹ Rahmat, *Op.cit*, hlm.20

²² *Ibid*

Kejahatan dapat juga dikatakan sebagai peristiwa pidana tindak pidana = delik). Menurut Simon²³

Peristiwa pidana adalah Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

1. Unsur-unsur kejahatan atau Tindak Pidana Suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan atau perbuatan pidana, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Unsur obyektif (unsur yang secara awam bisa dilihat)
- (2) Pelaku atau Subyek; Pelaku atau subyek kejahatan atau tindak pidana bisa orang perseorangan ataupun korporasi.
 - a. Melanggar peraturan perundang-undangan
 - b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
 - c. Unsur subyektif (mengenai bentuk kesalahannya)
 Misal :
kesengajaan, kealpaan.

Selain dua unsur di atas, Moeljatno juga menambahkan tentang unsur-unsur kejahatan atau perbuatan pidana, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibatnya
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi hal ihwal menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana contoh : penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, pidananya lebih berat dibanding penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). Dalam hal ini keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah matinya seseorang.

Peristiwa pidana adalah Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang

²³ C.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Pratama. hlm 37

mampu bertanggung jawab. Menurut Simon unsur-unsur erisriwa pidana adalah sebagai berikut :

a. *Handeling* : Perbuatan manusia

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi juga melainkan atau tidak berbuat, masalahnya apakah kelalaian atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat? Seseorang yang tidak berbuat atau melainkan dapat dikatakan bertanggung jawab atas sesuatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat.

- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana
- d. Harus dilakukan oleh orang yang mampu tertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.²⁴

c. **Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan**

1.3.1 Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan dari faktor biologis

Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.

²⁴ C.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Pratama. hlm 38

Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*, ciri-ciri fisik dari mahluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki mahluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah.

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam. Penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh dendam, cemburu sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.²⁵

Menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar.

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak,
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan

²⁵ Topo santoso dan Eva Ajhani Zulfa, *Op. cit.* hlm. 38

- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.²⁶

1.3.2 Teori-teori sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Yechelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Kedua-duanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.²⁷

1.3.3 Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan dari faktor sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal rangka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. Teori *strain* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi

²⁶ Susanto, *kriminologi*, Yogyakarta. Genta Publishing, 2011, hlm. 48

²⁷ Topo Santoso dan Eva Ajhani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 49-50

bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya yang kelas menengah. Sedangkan teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah

- b. Teori kontrol sosial, berasumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia serta mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.²⁸

d. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian atau istilah pidana berdasarkan pendapat dari para sarjana adalah sebagai berikut :

Menurut Sudarto : “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”²⁹

Selain dari pengertian Sudarto diatas, Roeslan Saleh juga mendefinisikan pidana sebagai : Pidana adalah reaksi-reaksi atas

²⁸ Topo Santoso dan Eva Ajhani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 49-50

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 109.

delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.³⁰

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh hampir sama dengan pengertian dari Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud nestapa, diberikan kepada negara, kepada pelanggar. Tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa. Hal ini diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa : “Pidana adalah menyerukan untuk tertib. Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.”³¹

Hukum pidana merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.³²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

³⁰ Roeslan Saleh, Stelsel, *Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.5.

³¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.11

³² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm 20-21.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatugi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

e. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³³ Menurut Moeljatno istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana.³⁴

Andi Hamzah membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁵

³³ *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm.34

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm. 1

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁶

f. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :³⁷

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

³⁶ J.M. van Bemmelen. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987. hlm.17

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

g. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.

Sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata “pencurian mengandung arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³⁸

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.³⁹

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.

³⁸ Peter Salim & Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 2002, hlm. 303.

³⁹ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Penerbit Tarsito, 1981, hlm.78.

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.⁴⁰ ”R Soesilo mengatakan bahwa pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicuri sudah pindah tempat”.⁴¹

Salah satu contoh perbuatan tindak pidana adalah pencurian. Dalam KUHP Tindak Pidana Pencurian ada dalam BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Pencurian yang terdiri dari lima jenis, yaitu :

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP).
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP).
- c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP).
- d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).
- e. Pencurian dan hukumannya (Pasal 366 KUHP).
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Yang dimaksud Tindak Pidana Pencurian Menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴²

⁴⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Refika aditama, 2003), hlm. 10

⁴¹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor : Politeia, 1991), hlm.15

⁴² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992, hlm.154.

h. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana, istilah yang dipakai pengganti “*Straafbaarfeit*” yang didalam perundang-undangan terdapat istilah-istilah lain yang maksudnya sama misalnya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan Tindak Pidana. hal ini berarti bagi siapapun orangnya yang melakukan pencurian/mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadilan.

Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 ayat ke 5 KUHP yang mengatakan :

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Masalah dalam hubungannya dengan pengertian pencurian, keterkaitannya dengan masalah yang diteliti adalah bahwa kata pencuri yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, hanya bedanya pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP ini sudah ditentukan bentuk dan cara melakukannya, misalnya pembongkaran,

pengrusakan, pemanjatan, sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya akan lebih berat dari pada pencurian biasa.

i. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Di dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP tersebut mengandung rumusan mengambil barang seluruhnya/sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Adapun unsur tindak pidana pencurian menurut rumusannya dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

1) Perbuatan mengambil

Yang dimaksud perbuatan mengambil di dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata atau sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya.

2) Yang diambil harus suatu barang

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau dipindahkan. Jadi bukan barang yang tak dapat dipindahkan karena dalam pencurian barang itu haruslah dapat dipindahkan.

3) Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian tindak pidana pencurian tergolong dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan, oleh sebab itu obyek pencurian haruslah benda-

benda yang ada pemiliknya, jadi benda itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.

- 4) Pengambilan barang yang sedemikian itu harus dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Melawan hukum atau bertentangan dengan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

j. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan

Dalam mempedomani kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, perlu memperhatikan berbagai aspek berbagai aspek sosial dan dampak negative dari pembangunan dan perkembangan/kecenderungan kejahatan (*crime trend*) yang sedang berkembang.⁴³

Kebijakan integral dalam mewujudkan kebijakan kriminal perlu juga memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban juga harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal. Dalam hal ini pengertian korban hendaknya tidak dilihat semata-mata dari sudut individual atau menurut perumusan abstrak dari perundang-undangan akan tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.⁴⁴

Hukuman pidana berupa penjatuan pidana penjara, pada dasarnya mempunyai tujuan positif. Dengan penjatuan pidana penjara

⁴³ Arda Nawawi Arief, hlm 3-4

⁴⁴ Arda Nawawi Arief, Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.1

diharapkan, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahan dan jera untuk kembali melakukan tindak kejahatan.

Tujuan akhir dari penempatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah mengubah pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.⁴⁵ Dalam praktiknya penempatan dalam Lapas hampir tidak dapat mencapai tujuan ini. Tingkat pelanggaran kembali ditemukan cukup tinggi terhadap mantan narapidana. Bisa jadi karena kerasnya lingkungan Lapas membuat mereka kembali belajar tentang kekerasan. Selain itu penolakan dan sikap negatif masyarakat pada mantan narapidana untuk kembali melakukan kejahatan.⁴⁶

k. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,⁴⁷ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,⁴⁸ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang

⁴⁵ Kristi Purwandari dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak hukum (Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis)*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Indonesia, Program Pasca UI, 2010), hlm.53

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Abintoro Prakoso, 2013. *Loc.Cit*, hlm. 11

⁴⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2012, hlm. 35

menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁴⁹

Lilik Mulyadi⁵⁰ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat

I. Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi mengenal banyak sekali teori-teori, akan tetapi kita coba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi ke dalam tiga perspektif :

- a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. Teori ini menitikberatkan pada perbedaan-perbedaan kondisi fisik dan mental yang terdapat pada individu. Dengan mempertimbangkan suatu variasi kemungkinan, antara lain yaitu ; cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral

⁴⁹ Wahyu Muljono, *Op.Cit* hlm.97

⁵⁰ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai, *Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Alumni), 2012, hlm.95

lemah, pengaruh hormon, ketidak normalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku kriminal. Para tokoh teori ini; Cesare Lambroso, Rafaele Garofalo serta Charles Goring.⁵¹

- b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis. Teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka kejahatan di dalam suatu lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu ; *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Mendasarkan satu asumsi bahwa motivasi kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.
- c. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. Teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu *alternative* penjelasan terhadap Kejahatan yang sangat berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai tradisional *expanations*. Para kriminolog menjelaskan kejahatan dngan berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal tetapi lebih karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.⁵²

⁵¹ Rahmat. *Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia*, 2012, hlm. 17.

⁵² *Op.Cit.*

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan istilah dalam pengertian khusus yang dihubungkan dengan konteks pembicaraan dan ruang lingkup penulisan. Beberapa istilah yang memiliki arti luas dipersempit sehingga lebih menajamkan fokus permasalahan. Sebaliknya, beberapa istilah mengalami proses perluasan makna dengan tujuan mencari titik temu antara konsep dengan penerapannya dalam praktek.

Demikian pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang memiliki kesamaan-kesamaan pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus, yang akan memudahkan menelusuri maksud penulis.

Pengertian-pengertian khusus tersebut antara lain:

- 1) Kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya⁵³.
- 2) Tindak Pidana adalah perbuatan salah atau melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggungjawab⁵⁴ ;

⁵³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.12

⁵⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 26.

- 3) Pelaku adalah pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana yaitu manusia⁵⁵.
- 5) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana⁵⁶.
- 4) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang telah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁵⁷.
- 5) Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri⁵⁸.
- 6) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 55.

⁵⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 21

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209., Pasal 1 butir 11


⁵⁸ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, (Bandung, Tarsito, 2001), hlm.78.

yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.⁵⁹



⁵⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor kota Tangerang yang di unggah pada tanggal 22 Mei 2016

2. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Pertimbangan pertama, metode ini berdasarkan bukti-bukti nyata yang didapatkan di lapangan. Pertimbangan kedua, metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data. Pertimbangan ketiga karena penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan.⁶⁰

Pada metode pendekatan yang menggunakan metode kualitatif ini, penulis membatasinya dengan mengajukan satu perkara untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penulisan Tesis ini dilakukan dengan cara menghimpun data mengenai kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Wilayah Kota Tangerang sehingga diperoleh gambaran umum faktor penyebab dan upaya Polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai masalah yang diajukan, digunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu hasil dari penelitian yang diperoleh memberikan gambaran atau realita dari penerapan peraturan Undang-undang yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum dan kriminologi pada kasus-kasus yang terjadi secara faktual dan akurat mengenai pencurian kendaraan bermotor studi kasus di wilayah

⁶⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung., 2000, hlm. 11.

hukum Polres Metro Tangerang. Dari data tersebut dibuatlah suatu analisa dan kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Obyek dan Lokasi Penelitian

Menjadi obyek penelitian dalam hal ini adalah mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Tangerang, dengan rumusan yang akan diteliti mengenai faktor penyebab, dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan upaya penanggulangan di masa depan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data yaitu :

a. Studi Lapangan atau Data Primer

Penulis melakukan penelitian langsung di Polres Metro Tangerang mengenai kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1) Daftar Pertanyaan.

Yaitu dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan nantinya dimungkinkan adanya variasi pertanyaan.

2) Wawancara.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana. Wawancara ini dilakukan melalui wawancara terstruktur sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperlukan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

2) Bahan *Litelature* sekunder

Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar atau lokakarya menyangkut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta semua buku atau data tersurat yang penulis anggap dapat menunjang dalam proses pengkajian.

5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang kemudian dinilai validitasnya dengan cara memeriksa, meneliti, melengkapi data yang kurang lengkap, dan data yang kurang jelas, selanjutnya data tersebut dapat disusun secara sistematis sesuai dengan materi permasalahan yang menyangkut tentang

faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang digunakan, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana ini di masa depan. Setelah itu, data disusun kembali, dan dilengkapi pada bagian-bagian yang kurang lengkap atau kurang jelas yang kemudian ditungkan dalam bentuk laporan penelitian yang berupa Tesis.

6. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan dengan Metode ini diharapkan data tersebut dianalisa dengan menganalisa kualitatif, yaitu data-data yang berhubungan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus pada KUHP Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 menyangkut tindak pidana Pencurian atau hukum materiil dan formil lainnya

F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Tesis ini untuk lebih memudahkan isi penelitian, maka secara garis besarnya Tesis ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada introduksi teori ini berisi mengenai landasan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu meliputi teori tentang Pengertian Kriminologi, Pengertian Umum Tentang Pidana, Pengertian Pidana, Pengertian Pidana, Pengertian Pemidanaan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan.

BAB III : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN

Merupakan isi pokok dari laporan penelitian ini yang berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi analisis kriminologi meliputi data pencurian, analisis kriminologi dan identifikasi faktor-faktor penyebab berdasarkan laporan yang diperoleh.

BAB IV : UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN

KENDARAAN BERMOTOR

Bagian ini membahas mengenai temuan pada hasil penelitian yaitu mengenai data penelitian, pembahasan pada analisis kriminologi dan faktor-faktor penyebab curanmor. Terakhir adalah membahas mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polri pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari bab pembahasan dan juga berisi saran-saran yang khususnya ditujukan untuk masyarakat dan pihak polisi di Polres Metro Tangerang dalam peranannya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.